

## CAGAR BUDAYA-PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN

2019

PERDA KOTA PADANG NO. 11, LD 2019/NO. 11, TLD. NO. 114 LL. 21 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 207-231.

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.11 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

### ABSTRAK

- Untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya, perlu mengatur upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya secara dinamis dan terpadu dalam peraturan daerah.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 1980, PP No. 36 Tahun 2005, Petrda Kota Padang No. 7 Tahun 2015;
- Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Cagar Budaya yang dimaksud adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan, diatur tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Kriteria Cagar Budaya, Pengelolaan , Pelestarian, penemuan dan pencarian, penghargaan dan kompensasi, peran serta masyarakat,, pendanaan, dan pengawasan

### CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 31 Desember 2019
- Penjelasan 5 hlm